



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2016

KEMENKEU. Statuta. STAN. Poltek Keuangan
Negara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PMK.01/2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Keuangan Negara STAN dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, antara lain ketentuan Pasal 8, Pasal 49, dan Pasal 50, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Keuangan Negara STAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Keuangan Negara STAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disingkat PKN STAN adalah perguruan tinggi di Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.
2. Statuta PKN STAN yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan PKN STAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional PKN STAN.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kurikulum PKN STAN yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di PKN STAN.

6. Sivitas Akademika PKN STAN yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan PKN STAN.
7. Dewan Pertimbangan PKN STAN yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu mengembangkan PKN STAN.
8. Senat PKN STAN yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan PKN STAN.
9. Direktur PKN STAN yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin PKN STAN.
10. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala BPPK adalah Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pendirian

Pasal 2

- (1) PKN STAN bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPPK.
- (2) Pembinaan PKN STAN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Pembinaan PKN STAN secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) PKN STAN berkedudukan di Jakarta.
- (2) PKN STAN menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di:
 - a. Kampus Pusat PKN STAN Tangerang Selatan;
 - b. Kampus PKN STAN Jakarta Selatan;
 - c. Kampus PKN STAN Jakarta Timur; dan
 - d. Kampus PKN STAN di daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PKN STAN di kampus-kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan organisasi PKN STAN.
- (4) Kampus PKN STAN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlokasi di Provinsi:
 - a. Sumatera Utara;
 - b. Riau;
 - c. Sumatera Selatan;
 - d. Jawa Barat;
 - e. D.I. Yogyakarta;
 - f. Jawa Timur;
 - g. Bali;
 - h. Kalimantan Barat;
 - i. Kalimantan Timur;
 - j. Sulawesi Selatan;
 - k. Sulawesi Utara; dan
 - l. kampus di daerah lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- (5) Kampus PKN STAN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan program studi tertentu.

Pasal 4

PKN STAN didirikan pada tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Busana Akademik, dan Mars PKN STAN

Pasal 5

- (1) PKN STAN mempunyai lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi PKN STAN; dan
 - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita PKN STAN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, busana akademik, dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Otonomi Pengelolaan

Pasal 6

- (1) PKN STAN memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan PKN STAN.
- (2) Otonomi pengelolaan PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional PKN STAN serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - b. otonomi pengelolaan di bidang nonakademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional PKN STAN serta pelaksanaan organisasi, keuangan,